

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT 509 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 509 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURWASEDAR KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 271/PP.04.1-BA/3202/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : pemberhentian Sahrun Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2023.